Islamic Law: Jurnal Siyasah
Vol. 10, No. 2, September 2025 (h.155-164)
https://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/law
https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1576

Negara dalam Islam: Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf

Halimatus Syakdiah
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email: halimatusfebry@gmail.com

Abstract

The study of the concept of the state in Islam is an integral part of classical and contemporary Islamic political discourse. This article aims to systematically analyze the theory, objectives, and obligations of the state from an Islamic perspective by referring to normative literature (the Qur'an and Sunnah), the works of classical scholars such as Al-Mawardi and Abu Yusuf, and the thoughts of modern Muslim scholars such as Yusuf al- Qaradawi and Muhammad Asad. The method used in this study is a literature study with a normative-theological and historical-conceptual approach. The results of the study show that the state in Islam is not only a power structure, but also an instrument for implementing sharia and guarding the welfare of the people (ḥifẓ al-maṣāliḥ). The main objectives of the state include upholding justice, maintaining the five basic principles of maqāṣid al-sharī'ah, and protecting the rights and obligations of citizens. The state is also obliged to carry out the functions of legislation, execution, distribution of social justice, and maintaining public order. This article concludes that the concept of the state in Islam is dynamic and can adapt to the development of the times as long as it adheres to the basic principles of sharia. The contribution of this article is expected to enrich the treasury of Islamic political thought and provide a normative basis for the formulation of state policy in a modern context.

Keyword: *Islamic State; State Goals; State Obligations*

Abstrak

Kajian terhadap konsep negara dalam Islam merupakan bagian integral dari wacana politik Islam klasik maupun kontemporer. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis teori, tujuan, dan kewajiban negara dalam perspektif Islam dengan merujuk pada literatur normatif (Al-Qur'an dan Sunnah), karya-karya ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Abu Yusuf, serta pemikiran cendekiawan Muslim modern seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Asad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-teologis dan historis-konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa negara dalam Islam bukan hanya struktur kekuasaan, melainkan

juga instrumen pelaksanaan syariat dan penjaga kemaslahatan umat (*ḥifẓ al-maṣāliḥ*). Tujuan utama negara meliputi penegakan keadilan, pemeliharaan lima prinsip dasar *maqāṣid al-sharī'ah*, serta pelindung hak dan kewajiban warga negara. Negara juga berkewajiban menjalankan fungsi legislasi, eksekusi, distribusi keadilan sosial, dan menjaga ketertiban umum. Temuan ini menunjukkan bahwa konsep negara dalam Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman selama tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Kontribusi artikel ini diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran politik Islam serta memberikan dasar normatif bagi formulasi kebijakan kenegaraan dalam konteks modern.

Kata Kunci: Negara Islam; Tujuan Negara; Kewajiban Negara.

Pendahuluan

Negara merupakan institusi fundamental dalam kehidupan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial, menjamin keadilan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perkembangan teori politik, negara dipandang sebagai entitas yang memiliki otoritas tertinggi dalam wilayah tertentu dan memiliki legitimasi untuk menetapkan hukum serta menegakkannya. Namun, dalam Islam, konsep negara tidak hanya berlandaskan pada asas politik atau kekuasaan semata, melainkan mengandung nilai-nilai transendental yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep negara dalam Islam mencerminkan integrasi antara agama dan pemerintahan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Shihab, 2007, p. 498).

Islam sebagai agama yang syumul (komprehensif) tidak hanya mengatur aspek ibadah dan spiritualitas individual, tetapi juga memberikan pedoman dalam aspek sosial, ekonomi, bahkan politik dan pemerintahan. Oleh karena itu, pembentukan negara dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk mengelola urusan duniawi, tetapi juga sebagai media untuk menegakkan hukum Allah dan menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh lapisan masyarakat. Negara dalam Islam memiliki misi untuk menjamin keadilan sosial, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, serta menegakkan nilai-nilai moral dalam kehidupan public (Al-Qardawi, 1997, p. 23).

Pemikiran Abu Yusuf mengenai keadilan fiskal dan tanggung jawab negara dalam pengelolaan fasilitas publik sejalan dengan konsep negara dalam Islam yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama. Negara dalam pandangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai otoritas politik yang mengatur tatanan sosial, melainkan juga sebagai institusi yang menegakkan nilai-nilai transendental, yakni keadilan, kemaslahatan, dan moralitas publik. Hal ini memperkuat argumen bahwa legitimasi pemerintahan dalam Islam tidak hanya bersumber dari kekuasaan semata, tetapi juga dari komitmen negara untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial dan distribusi kesejahteraan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat.

Konsep negara Islam pertama kali diwujudkan oleh Rasulullah SAW setelah peristiwa hijrah ke Madinah, yang ditandai dengan terbentuknya masyarakat pluralistik di bawah kepemimpinan beliau. Dalam konteks ini, Rasulullah SAW tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur kehidupan sosial-politik berdasarkan prinsip-prinsip

syariat. Hal ini dibuktikan melalui Piagam Madinah, yang oleh banyak sejarawan dan pemikir Islam dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Piagam ini menjadi bukti bahwa Islam memiliki kerangka dasar tentang bagaimana negara dibentuk, dijalankan, dan bagaimana hak serta kewajiban warganya diatur secara adil dan menyeluruh.(Hamidullah, 1981, pp. 22–25)

Berbagai ulama dan pemikir Islam klasik hingga kontemporer telah membahas secara mendalam tentang teori kenegaraan dalam Islam. Ulama seperti Al-Mawardi dalam karyanya Al-Ahkam as-Sultaniyyah menjelaskan bahwa *imamah* (kepemimpinan negara) adalah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang harus ditegakkan oleh umat untuk menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Sementara Abu Ya'la menegaskan bahwa negara harus melindungi lima prinsip dasar syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu menjaga agama (*hifzh al-dīn*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-māl*).(Ya'la, 2001, p. 35) Dalam pandangan ini, negara menjadi instrumen penting dalam menjamin kemaslahatan umat dan mewujudkan keadilan yang berlandaskan wahyu.

Seiring berkembangnya zaman, para pemikir kontemporer seperti Muhammad Asad, Fazlur Rahman, dan Sayyid Qutb menyoroti pentingnya reinterpretasi konsep negara Islam agar tetap kontekstual dan relevan dengan tantangan modern. Mereka berpendapat bahwa meskipun Islam tidak menentukan satu bentuk baku negara secara eksplisit, prinsip-prinsip dasar seperti keadilan, musyawarah (syura), dan perlindungan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi fondasi utama dalam sistem pemerintahan Islam (Asad, 1980, p. 91).

Secara normatif, tujuan negara dalam Islam tidak terbatas pada aspek politik dan administratif, tetapi lebih jauh mencakup tanggung jawab moral dan spiritual. Negara dalam Islam dituntut untuk melaksanakan fungsi amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan keadilan sosial, memelihara ketertiban umum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik. Kewajiban negara meliputi perlindungan terhadap warganya dari kezaliman, penyediaan pelayanan publik, serta menjaga persatuan dan kesatuan umat.

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana teori negara dalam Islam dibentuk, apa saja tujuan utama negara menurut perspektif Islam, serta apa saja kewajiban negara terhadap rakyatnya menurut prinsip-prinsip syariat. Pembahasan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam mengembangkan wacana politik Islam yang konstruktif, aplikatif, dan solutif dalam menghadapi tantangan globalisasi dan sekularisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Negara Islam

Dalam bahasa Arab, kata "negara" sering diterjemahkan sebagai الدولة (ad-daulah). Kata ini berasal dari akar kata daala–yaduulu yang berarti "berputar" atau "bergilir". Dalam Al-Qur'an, istilah ini digunakan dalam konteks sirkulasi kekayaan. Neagara menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* ia menyatakan bahwa negara (dalam bentuk imamah) wajib ditegakkan untuk menjaga tatanan dunia dan pelaksanaan agama. Dalam *Fiqh al-Daulah,* Yusuf al-Qardawi menenkankan bahwa negara Islam harus menjamin mebebasan individu, menegakkan hukum, melindungi minoritas, serta berperan aktif dalam pembangunan masyarakat.

Negara dalam Islam adalah institusi sosial-politik yang dibangun di atas fondasi ilahiyah, dengan misi menegakkan keadilan, menjaga agama, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun bentuk dan sistem pemerintahannya bisa berbeda menurut konteks zaman, prinsip-prinsip utamanya bersifat tetap dan universal. Negara bukan hanya alat kekuasaan, tetapi juga instrumen untuk mendekatkan umat kepada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Tujuan Negara

Al-Mawardi adalah seorang pakar hukum ketatanegaraan Islam yang merumuskan teori tujuan negara dalam karyanya, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Ia menyatakan bahwa negara dibentuk dengan maksud untuk mengambil alih peran kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Selain Al-Mawardi, teori tujuan negara juga ditelaah oleh At-Taftazani, Ibn Khaldun, dan Abu Al-A'la Maududi. At-Taftazani menyatakan bahwa pembentukan negara (*Khilafah*) berfungsi sebagai kepemimpinan umum untuk urusan agama dan dunia yang menggantikan Nabi Muhammad. Ibn Khaldun menyatakan bahwa negara merupakan sebuah (sistem koordinasi umum) yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju aturan-aturan syariat dalam semua aktivitas mereka, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat maupun urusan keduniawian. Abu Al-A'la Al-Maududi mengemukakan bahwa salah satu tujuan (*ahdaf*) pendirian Negara (serta sebagai kewajibannya) meliputi:(Ija, 2010, p. 17)

1. Untuk memperkuat solidaritas dan persatuan social;
2. Melindungi lima hal yang mendasar manusia: agama, nyawa, akal, keluarga, dan kekayaan;
3. Mengelola kekayaan alam ('Imarah al-Mardh);
4. Pelestarian Etika Islam;
5. Mempertahankan keadilan social;
6. Berusaha mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang sesuai dengan ajaran Islam;
7. Membangun masyarakat yang makmur sejahtera;
8. Berusaha menciptakan stabilitas dalam segala aspek kehidupan masyarakat;
9. Mendukung kegiatan di dalam dan luar negeri.

Dalam uraian ini penulis menitikberatkan analisis pada teori tujuan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi yang menyatakan bahwa tujuan dari didirikannya suatu negara ialah untuk mengelola dunia serta menjaga agama. Menurut tulisan Al-Mawardi, stabilitas sosial merupakan cara untuk mengendalikan dunia. Menurutnya, sumber ketertiban sosial adalah sebagai berikut:(Ija, 2010, p. 27)

1. Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu keinginan manusia;
2. Kekuasaan politik yang sah dan koersif;
3. Keadilan, kesejahteraan, dan hubungan harmonis antara rakyat dan penguasa;
4. Sistem hukum dan perundangan-undangan yang tertib dan aman;
5. Tersedianya sumber daya yang mudah didapat dan pendapatan nasional yang stabil; dan
6. Jaminan keamanan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Mengenai negara, Al-Mawardi mencantumkan sepuluh fungsi utama seorang pemimpin negara. Pertama, memelihara dan melestarikan agama sesuai dengan

prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan kesepakatan para ulama. Kedua, menegakkan hak-hak rakyat dan hukum Tuhan. Ketiga, untuk mencapai kepastian hukum bagi kedua pihak yang bersengketa dan memberikan keadilan yang setara bagi pelaku dan korban. Keempat, mempertahankan wilayah rezim, melindungi keselamatan rakyat, dan memastikan agar jiwa dan harta benda mereka bebas dan aman. Kelima, setelah memberikan peringatan persuasif, akan memulai perang terhadap mereka yang merusak ideologi Islam. Keenam, mengoordinasikan kekuatan untuk melawan musuh negara. Ketujuh, mengelola pajak yang dipungut dari rakyat untuk memajukan kesejahteraan mereka. Kedelapan, mengatur secara efektif alokasi aset milik negara (*Baitul Mal*). Kesembilan, menempatkan ulama dan pakar hukum sebagai acuan bagi negara dan masyarakat dalam beraktivitas. Kesepuluh, memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka (Ija, 2010, p. 17).

Dalam teori yang dikembangkan oleh Al-Mawardi terkait teori tujuan negara meliputi dua hal, yakni formalisasi aktivitas syariat, dan regulasi kegiatan ekonomi, social, politik, dan militer.(Ija, 2010, p. 28) Jika tujuan negara dalam tinjauan Al-Qur'an telah dijelaskan oleh beberapa ahli termasuk Abu A'la Al- Maududi terdapat dua tujuan utama, yakni menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kedzaliman serta menghilangkan tindakan kesewenang-wenangan. Hal ini telah termaktub dalam Surah Al-Hadid ayat 25:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا
الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

"Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa".

Selanjutnya tujuan utama kedatangan Islam ke dunia adalah untuk menyebarkan kebaikan dan kebajikan serta memerintahkan untuk menjauhi yang ma'ruf. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah memotong akar-akar kejahatan dan mencegah kemungkaran yang paling dibenci oleh Allah SWT.(A'la Maududi, 2007, pp. 69–70) Hal tersebut merujuk pada ayat:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَاَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ

"(Yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kemantapan (hidup) di bumi, mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan".

Berdasarkan dua ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Maududi mengingkan negara sebagai alat untuk tercapainya keselamatan baik di dunia ataupun akhirat bagi manusia. Jika manusia mengikuti perintah Allah sebagaimana yang telah diwahyukan guna membantu sebagai petunjuk hidup manusia, mereka akan mendapatkan kebaikan, karena Allah sendiri menyatakan bahwa Islam diturunkan untuk memberi rahmat kepada seluruh alam. Piagam Madinah yang

dibuat Nabi Muhammad juga menunjukkan tujuan negara. Piagam Madinah tidak secara konseptual menjelaskan tujuan negara, akan tetapi menurut Akhmad Subardja, pasal berikut menunjukkan tujuan negara: (Sukardja, 1995, pp. 51–55)

a. Pasal 15. *"Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain"*;
b. Pasal 17. *"Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di antara mereka"*;
c. Pasal 25. *"Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini) berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya"*;
d. Pasal 47. *"Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar (bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah Penjamin orang yang berbuat baik dan takwa"*.

Meskipun empat pasal di atas tidak menyebutkan tujuan negara secara ekspilisit, akan tetapi terdapat kata kunci yang bersinggungan dengan tujuan negara dalam pasal 15 yang menyebutkan kata "jaminan (perlindungan)", pasal 17 menyebutkan kata "perdamaian", pasal 25 menyebutkan kata "kebebasan beragama", dan pasal 47 juga menyebutkan "aman". Jika ditarik kesimpulan dari empat pasal di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari negara ialah melindungi serta menjamin hak-hak warga negara, menciptakan dan memelihara keamanan, memastikan dan menjamin kebebasan beragama di negara tersebut, serta merealisasikan keamanan bagi warfa negaranya.

Teori Kewajiban Negara

Dalam teori ini dinyatakan bahwasannya negara memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan masyarakat dan merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Teori kewajiban negara ini dikembangkan oleh Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Khunais bin Sa'ad Al-Anshari Al-Jalbi Al-Kufi Al-Baghdadi, atau yang biasa kita kenal dengan Abu Yusuf. Beliau dilahirkan di ufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat di Bagdad pada tahun 182 Hijriah. Beliau dikenal sebagai penulis buku *Al-Kharaj*, dan ada beberapa karya lainnya seperti *Al-Atrsar, Al- Jawami', Ikhtilaf Abi Hanifah wa Ibn Abi Laila, Al-Jawami',* serta beberapa buku lainnya. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Hakim Agung (*Qadhi Al-Qudhah*) pada masa Harun Ar-Rasyid.(Ija, 2010, p. 32)

Abu Yusuf adalah salah satu ahli hukum ketatanegaraan Islam yang metodologi dan teorinya didominasi oleh pendekatan analogi (qiyas), mengingat dirinya sebagai penganut *ahl al-ra'y*. Setiap pemikiran dan teorinya tentang ketatanegaraan bergantung pada pendekatan kepentingan publik (*mashlahah al-'ammah*). Terdapat beberapa saran yang dia berikan kepada Harun Ar-Rasyid, salah satunya adalah untuk mempertimbangkan kemaslahatan dan kemudharatan saat memberlakukan suatu kebijakan begitu juga apabila akan melarang suatu aktivitas publik.

Beberapa kebijakan dan tindakan Umar bin Khatab-lah yang membentuk

perspektif dan teori hukum tata Negara yang dikembangkan oleh Abu Yusuf. Hal ini dapat dilihat dari bukunya *Al-Kharaj* yang menunjukkan hal tersebut. Sahabat Nabi Muhammad lainnya hampir tidak pernah diambil pandangannya oleh beliau. Secara umum diketahui oleh para pakar hukum ketatanegaraan Islam bahwa Umar bin Khatab juga Ali bin Abi Thalib merupakan figur dan inspirasi bagi para ahli *ra'yu* yang selalu menggunakan pendekatan-pendekatan maslahat dalam membuat suatu kebijakan. Banyak kebaruan hukum yang dilakukan oleh Umar bin Khatab didasarkan pada kemaslahatan.(Ija, 2010, p. 33)

Abu Yusuf menyebutkan bahwa terdapat tiga konsep dasar dalam teori kewajiban negara diantaranya:

1. Pelaksanaan pemerintahan yang efektif;
2. Perlindungan dan pemeliharaan hak rakyat;
3. Pengelolaan keuangan publik.

Pelaksanaan pemerintahan yang efektif memiliki arti bahwasannya pada setiap kebijakan negara yang dibuat harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang tepat sasaran dan mencapai aspek kemaslahataan. Disebutkan juga tugas fundamental dari para penyelenggara pemerintahan terlebih yang berkaitan dengan permasalahaan sumber daya alam dan kekayaan negara ialah terciptanya serta terjaminnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Negara diharuskan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan segala kebijakan yang menitik beratkan pada kesejahtreraan public. Mengutip dari salah satu perkataan beliau yang diambil dari surat yang dikirimkan oleh Umar bin Khatab pada Abu Musa Al-Asy'ari yang berkaitan dengan kewajiban seorang pemimpin negara ialah

> *"Penguasa yang sukses menurut Allah adalah mereka yang membuat rakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya. Hati-hatilah para pemimpin Negara. Sebab, jika kalian korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti jejak. Bila berbuat korup, dirimu layaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau di suatu tempat dan melahab setiap tumbuhan yang terdapat di sana. Ia mengira bahwa tubuhnya semakin bertambah gemuk, namun justru kegemukan itu membinasakan dirinya"*.

Abu Yusuf mengatakan bahwa sebagai bentuk pemeliharaan hak rakyat, kepala negara berkewajiban memberikan penerangan yang jelas kepada rakyatnya tentang masalah apapun yang berkaitan dengan kekayaan negara dan tindakan yang dilakukan, termasuk pemenuhan hak rakyat. Negara juga berkewajiban memberi penjelasan kepada rakyat tentang hak dan kewajiban mereka, terutama yang berkaitan dengan hukum. Kepala Negara adalah seorang eksekutif yang bertanggung jawab untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan para *fuqaha*, bukan sebagai perumus hukum hanya sebagai penerap hukum. (Ija, 2010, p. 34)

Bersangkutan dengan cara mengelola keuangan publik, Abu Yusuf pun menyediakan rujukan utama dalam kajian ekonomi-politik dan korelasinya dengan pemerintahan, serta prinsip pengelolaan kekayaan dan keuangan negara terutama dalam hal pajak. Beliau berpendapat bahwa prinsip keadilan dalam mengelola kekayaan negara dan sistem perpajakan akan menaikkan tingkat kemakmuran masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila pengelolaan pajak ini tidak adil maka negara akan porak poranda akibat kemakmuran masyarakat tidak terpenuhi. Apabila perihal pajak ini menerapkan sanksi secara adil, maka akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat hingga penyelenggara pemerintahan pun akan mendapatkan imbalannya.

Adapun gagasan yang dikemukakan oleh Abu Yusuf perihal pengelolaan kekayaan negara ialah dilakukannya retribusi atau pungutan terhadap aktivitas komersil yang menggunakan fasilitas umum, seperti halnya air irigasi yang digunakan para petani guna mengairi lahan pertaniannya. Pajak (*kharaj*) yang diperuntukkan petani ialah salah satu upaya pemeliharaan kelestarian saluran irigasi dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu beliau membuat teori bahwa negara harus ikut serta dalam perihal pengeluaran anggaran resmi negara guna membangun fasilitas public agar pemasukan kas negara berjalan dengan lancar. Negara juga memiliki tanggung jawab terkait pemeliharaan fasilitas public dengan uang yang diperoleh dari pungutan rakyat. Pemeliharaan fasilitas public tersebut berkaitan dengan kemakmuuran produktivitas tanah pertanian yang pada saat itu menjadi basis utama perekonomian negara. Hal ini selaras dengan pendapat Abu Yusuf bahwasannya pemeliharaan fasilitas public sseperti bendungan ataupun waduk perlu ditangani oleh negara menggunakan dana yang telah terkumoul. Beliau menegaskan, bukan hanya dipungut pajaknya saja, masyarakat pun harus terjamin akan ketersediaan fasilitas yang mereka butuhkan agar pemasukan kas negara mengalami peningkatan (Abu Yusuf, 1979). Hal ini sejalan dengan pernyataan Abu Yusuf sebagai berikut:

"Perintahkan kepada bawahan-bawahan Anda untuk membangun kanal-kanal dan memperbaikinya, apabila para pembayar pajak datang kepada Anda untuk meminta dibangun fasilitas irigasi yang dapat diakses masyarakat banyak. Sebab, jika kanal-kanal dibangun, tanah-tanah dijadikan subur, pemasukan pajak akan semakin baik. Keluarkanlah anggaran dari baitul mal untuk hal yang demikian. Janganlah engkau membebankan semua biaya itu kepada penduduk, kecuali jika manfaat kanal-kanal tersebut hanya untuk keperluan mereka".

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa Abu Yusuf memandang keadilan dalam sistem perpajakan bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen utama dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat. Sistem pajak yang adil menurut beliau harus mampu menyeimbangkan antara hak negara untuk memperoleh pemasukan dan hak rakyat untuk memperoleh perlindungan serta kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sisi lain, Abu Yusuf juga menekankan bahwa tanggung jawab negara dalam penyediaan dan pemeliharaan fasilitas publik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi pemerintahan. Negara tidak boleh hanya berperan sebagai pemungut pajak, melainkan juga wajib mengelola hasil pungutan tersebut untuk kemaslahatan umum, seperti pembangunan infrastruktur irigasi, jalan, dan fasilitas pertanian yang menjadi penopang utama perekonomian rakyat pada masa itu. Oleh sebab itu, pemikiran Abu Yusuf menegaskan bahwa keadilan fiskal dan komitmen negara terhadap kepentingan publik merupakan fondasi utama bagi terciptanya kesejahteraan masyarakat sekaligus syarat keberlangsungan pemerintahan yang stabil dan berwibawa.

Kesimpulan

Konsep negara dalam Islam merupakan perwujudan dari tanggung jawab kolektif umat dalam menjaga agama dan mengatur kehidupan sosial berdasarkan prinsip-prinsip syariat. Islam tidak membakukan bentuk negara secara rigid, namun menekankan nilai-nilai fundamental seperti keadilan (*adl*), musyawarah

(*syūrā*), tanggung jawab kekuasaan (*amānah*), dan pemeliharaan maslahat (*ḥifẓ al-maṣāliḥ*). Negara dalam Islam berfungsi sebagai pelaksana hukum Tuhan, pengatur urusan masyarakat, dan penjaga nilai-nilai etika dan spiritual umat. Pemikiran Al-Mawardi dalam *al-Aḥkām as-Sulṭāniyyah* menegaskan bahwa keberadaan negara merupakan kewajiban kolektif (*farḍ kifāyah*) untuk menjamin tegaknya agama dan terwujudnya keadilan. Menurutnya, *imamah* (kepemimpinan) adalah institusi esensial dalam menjaga stabilitas hukum dan moralitas publik. Abu Yusuf, murid utama Abu Hanifah, dalam karyanya *Kitāb al-Kharāj*, juga menekankan pentingnya negara yang adil dalam pengelolaan keuangan publik dan distribusi pajak secara merata, sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kedua pemikir ini sepakat bahwa legitimasi kekuasaan dalam Islam tidak terletak pada bentuknya, melainkan pada kemampuannya menegakkan keadilan dan menunaikan hak-hak rakyat. Dengan demikian, negara dalam Islam bukan sekadar struktur kekuasaan, melainkan instrumen ilahiyah untuk menegakkan nilai-nilai ketuhanan dan kemaslahatan manusia. Di era modern, prinsip-prinsip ini tetap relevan sebagai fondasi normatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat, tanpa harus terjebak dalam formalisme simbolik.

Referensi

Al Murtadho. (2013). Konsep fiskal Islam dalam perspektif historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 4*(1), 33–50. https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759

Al-Qardawi, Y. (1997). *Fiqh al-dawlah fi al-Islam*. Dar al-Shuruq.

A'la Maududi, A. (2007). *Khilafah dan kerajaan*. Karisma.

Asad, M. (1980). *The principles of state and government in Islam*. Islamic Book Trust.

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2022). Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya di negara Indonesia. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah, 2*(2). https://journal.arimbi.or.id/index.php/Nuansa/article/view/885

Hamidullah, M. (1981). *The first written constitution in the world*. Sh. Muhammad Ashraf.

Ija, S. (2010). *Politik ekonomi Islam (Siyasah maliyah)*. Pustaka Setia.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.

Noviyanti, R. (2016). Pengelolaan keuangan publik Islam perspektif historis. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah, 1*(1), 95–109. https://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/view/59

Ridlo, A. (2022). Pajak dalam perspektif ekonomi Islam menurut Abu Yusuf. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 4*(2), 210–225. Retrieved from https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2826

Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suherli, I. R., Janwari, Y., & Juabaedah, D. (2024). Transformasi pemikiran ekonomi Abu Yusuf dalam peningkatan pendapatan negara yang berkeadilan untuk semua pihak. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*

Syariah, *9*(3). Retrieved from https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/23328

Sukardja, A. (1995). *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian perbandingan tentang dasar hidup bersama dalam masyarakat yang majemuk*. UI Press.

Ya'la, A. (2001). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Hadits.

Yusuf, Abu. (1979). *Kitāb al-Kharāj* (A. Ben Shemesh, Trans.). E. J. Brill.